

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR TEKNIS
BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah ASN diluar Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kelapa SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
20. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan rangka penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
29. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
30. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

31. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
32. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPD berada.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD.
34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
36. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah merupakan tambahan uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
- c. Pemberian Honorarium kegiatan;

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh:
- a. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. PPK-SKPD dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pejabat dan ASN dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara/ASN yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan persetujuan perjalanan dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Walikota bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. Ketua DPRD bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - e. Asisten bagi Pengawas dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya; atau
 - f. Kepala SKPD bagi pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas serta ASN pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

- (4) Apabila pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Perjalanan Dinas Dalam Negeri disetujui oleh atasan pejabat yang berwenang, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, disetujui oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan berdasarkan pembidangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas ASN untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Prioritas tinggi dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada undangan atau permintaan tertulis dari Kementerian Negara/Lembaga Negara/Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi/konsultasi/pembuktian lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Frekuensi perjalanan dinas sesuai dokumen perencanaan dalam pencapaian output kegiatan berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran;
 - b. jumlah peserta perjalanan dinas paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - c. lama perjalanan dinas dibatasi paling lama 2 (dua) hari.

- (4) Dalam hal perjalanan dinas untuk mendampingi Pejabat Negara/DPRD paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 7

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan internasional; atau
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;

- c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; atau
 - e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Paspor dinas;
 - c. *Exit permit*; dan
 - d. Visa.
- (3) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent (LOI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)*, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

huruf b, ditambah dengan surat keterangan beasiswa.

- (5) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; atau
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 10

Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berdasarkan surat rekomendasi dari:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

atau

- e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.

Pasal 12

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Fotocopy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 14

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (4) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas, terdiri dari:

- a. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan transport lokal;
- b. biaya transport pegawai;
- c. biaya penginapan;
- d. uang Representasi Perjalanan Dinas;
- e. sewa kendaraan dalam kota tujuan; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 16

(1) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:

- a. biaya yang dipungut di jalan tol/terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
- b. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.

(2) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari:

- a. biaya perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Tujuan pergi pulang;
- b. biaya yang dipungut di jalan tol/terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;
- c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju Tempat Tujuan di kota dimana terminal

bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan
berada dan sebaliknya;

Pasal 17

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.

Pasal 18

Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara dan ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;

- b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Tingkat C untuk Administrator dan Pengawas;
- d. Tingkat D untuk Pelaksana/Fungsional Golongan III dan Golongan IV; dan
- e. Tingkat E untuk Pelaksana/Fungsional Golongan II dan Golongan I.

Pasal 21

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Golongan III.
- (2) Untuk perjalanan dinas Pejabat Negara yang mengikutsertakan istri, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas yang diberikan sama dengan Pejabat Negara meliputi biaya transport dan biaya akomodasi sedangkan uang harian disetarakan dengan Tingkat B Pejabat Eselon IIB;
 - b. Untuk pertanggungjawabannya harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir bersama istri/petunjuk Pejabat yang Berwenang/ Pernyataan yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas istri Pejabat Negara yang berkaitan dengan kegiatan PKK pembayarannya disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat B Pejabat Eselon IIB yang dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didampingi ASN.

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada SKPD teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 22

Tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari disesuaikan dengan:

- a. Eselon/pangkat/golongan;atau
- b. tingkatan profesi yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g, yang berasal dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas SKPD berkenaan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus, pendidikan dan pelatihan singkat, sarasehan, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam daerah atau luar daerah;
 - b. lebih dari 1(satu) hari; dan
 - c. makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk perjalanan dinas sebagai anggota Tim/Panitia, maka seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD pengampu/pemilik kegiatan.
- (4) Untuk ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional atau struktural dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi dapat diberikan uang harian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- (5) Uang harian dapat diberikan sebesar 75% (lima puluh persen) kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

Pasal 25

Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan yang berdasarkan undangan dan terdapat kewajiban membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing SKPD.

Pasal 26

- (1) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan.
- (2) Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf a dan dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 27

- (1) Uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan:
 - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara/ ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat/ ASN yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; atau
 - f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat/ ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat/ ASN menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (3) Standar biaya penginapan bagi pengemudi non ASN sesuai tarif terendah pada hotel tempat menginap pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota, diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Unsur instansi vertikal diberikan uang harian paling banyak sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan sejenisnya yang terlibat.
- (4) Tokoh-tokoh agama diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk Kegiatan keagamaan.
- (5) Pemandu seni dalam rangka latihan kesenian diberikan uang harian paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (6) Petugas Pendukung Kegiatan Insidentil dalam rangka pengamanan dan kebersihan diberikan kepada ASN yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Malang pada hari libur dan tidak termasuk dalam keanggotaan Tim/Panitia diberikan uang harian paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan secara bersama-sama dengan sewa kendaraan, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kode rekening sewa kendaraan pada belanja barang dan jasa.

Pasal 30

- (1) Perjalanan dinas dengan cara sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *event organizer* atau biro jasa perjalanan.
- (3) Pemilihan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kontrak/perjanjian dengan Penyedia Jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai kontrak/perjanjian harus dilampiri Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 32

- (1) Apabila lama hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atas ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka Pejabat/ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.

- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (8) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung dari tarif hotel Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, diberikan tambahan biaya yang terdiri:
 - a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan

- c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat/ASN diberikan SPPD dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penandatanganan SPPD bagi Pejabat/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
- a. untuk penandatanganan SPPD bagian depan/muka:
1. Walikota bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 2. Ketua DPRD bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 3. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
 4. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
 5. Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan bagi:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah; atau
 - c) Camat.
 6. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah u.b. Asisten a.n. Sekretaris Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
 7. Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN di lingkungannya;
 8. Camat bagi ASN Kecamatan dan ASN Kelurahan di lingkungannya.

- b. untuk penandatanganan SPPD bagian belakang:
1. Walikota bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 2. Ketua DPRD bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 3. Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD;
 4. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah; atau
 - c. Camat.
 5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah u.b. Asisten a.n. Sekretaris Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris DPRD bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
 7. Sekretaris atas nama Inspektur/Kepala Dinas/ Badan/Satuan Polisi PP bagi ASN di lingkungannya;
 8. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi ASN Kecamatan dan ASN Kelurahan di lingkungannya.

Pasal 36

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi

tanda tangan bendahara bersangkutan serta tanda tangan ASN yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.

- (5) Penandatanganan lembar I dan lembar II SPPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 37

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standar harga biaya perjalanan dinas.

Pasal 38

- (1) Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan dilaksanakan melalui Penyedia Jasa;
- (5) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), yang

menggunakan kode rekening perjalanan dinas luar daerah tidak dikenakan pajak.

- (6) Biaya Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), berdasarkan tarif yang berlaku di kota tujuan dan paling banyak akumulasi dari biaya taksi per orang di kota tujuan dan dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Pasal 39

- (1) Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara *Lumpsum* dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.
- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal biaya transport pegawai dan biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dalam rangka perjalanan dinas dilakukan melalui Penyedia Jasa, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari Tempat Kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke Tempat Tujuan pergi pulang;

- c. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan tujuan ke tempat/lokasi kegiatan pergi pulang;
 - d. tiket transportasi bus yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dan/atau biaya bagasi;
 - f. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kuitansi atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan atau bukti pembayaran secara *online*.
- (6) Dalam hal bukti transportasi dari terminal bis/ stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang dan bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan ke Tempat Tujuan pergi pulang serta bukti moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.

- (8) Format Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, SPPD, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas Daftar, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Riil dan daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Honorarium ASN; dan
 - b. Honorarium Non ASN.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), mencakup:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah;
- b. honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- c. honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional;
- d. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

- e. honorarium Pelaksana Kegiatan; dan
- f. honorarium Lain-Lain.

Pasal 42

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Honorarium kegiatan tertentu yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah

Pasal 43

- (1) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah;
 - b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. PPKD selaku BUD;
 - d. Kuasa BUD;
 - e. Pejabat PA/KPA;
 - f. PPK-SKPD/PPK-SKPKD;
 - g. PPTK;
 - h. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;

- i. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
 - j. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
 - (3) Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
 - (4) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan Tempat Kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka PA dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - (5) PA dapat mengusulkan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal ada penunjukan KPA.
 - (6) Honorarium PPTK diberikan kepada ASN untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (7) PPTK diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
 - (8) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan PPTK merangkap sebagai Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
 - (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk PPTK konstruksi yang terdiri dari beberapa lokasi kegiatan diberikan honorarium sesuai dengan lokasi sub kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan sub

kegiatan dan pagu lokasi sub kegiatan setiap lokasi.

- (10) Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - f. Pengurus Barang Pengguna (Pengguna Barang)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/ Kelurahan);
- (11) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran nilai aset yang tercantum pada Neraca SKPD berkenaan.
- (12) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sampai dengan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 44

- (1) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - a. PPBJ;
 - b. Pokja Pemilihan Konstruksi;
 - c. Pokja Pemilihan Barang Non Konstruksi;
 - d. Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi;
 - e. Pokja Pemilihan Jasa Lainnya;
 - f. PPHP;
 - g. PjPHP; dan
 - h. PPKom.
- (2) Honorarium PPBJ yang diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung.

- (3) Honorarium PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada masing-masing kegiatan dan diberikan sesuai total akumulasi nilai paket pengadaan per bulan per kegiatan.
- (4) Honorarium Pokja Pemilihan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Honorarium PPHP/PjPHP diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- (6) Honorarium PPHP/PjPHP diberikan tiap orang tiap paket pekerjaan.
- (7) Honorarium PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan kepada ASN yang diangkat melalui Keputusan Kepala SKPD/PA untuk menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (8) PPKom diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk PPKom kegiatan kontruksi yang terdiri dari beberapa lokasi kegiatan diberikan honorarium sesuai dengan lokasi sub kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dan pagu lokasi sub kegiatan setiap lokasi.

Bagian Keempat
Honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional

Pasal 45

- (1) Honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional diberikan kepada non ASN yang diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium panitia Hari-Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap pelaksanaan:
 - a. Hari Besar Nasional.
 - b. Hari Jadi Provinsi; dan
 - c. Hari Ulang Tahun Daerah.

Bagian Kelima
Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi

Pasal 46

- (1) Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan seleksi terbuka dan mutasi jabatan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap melakukan Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat dari Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. Pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. Akademisi/pakar/professional.

- (4) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh persen).

Bagian Keenam
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 47

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tim dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Susunan keanggotaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memerlukan dukungan dari Instansi/Lembaga di luar Pemerintah Daerah/lintas perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dan standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Dalam hal dibentuk kelompok kerja dalam tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka honorarium yang diberikan sama dengan anggota tim.

Bagian Ketujuh
Honorarium Lain-Lain

Paragraf 1
Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

Pasal 48

- (1) Honorarium penyelenggara ujian/Vakasi diberikan kepada Non ASN sebagai uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan dasar.
- (2) Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan pada pendidikan dasar.
- (3) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan dasar.
- (4) Satuan biaya pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk uang transport.

Paragraf 2
Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik

Pasal 49

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik;
- (2) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyusun Naskah Tes Tulis;
 - b. Korektor Tes Tulis;
 - c. Penilai Portofolio;
 - d. Pengawas Tes Tulis;

- e. Penguji Tes Wawancara;
- f. Pembina Pemenang;
- g. Pendamping Kegiatan; dan
- h. Pembimbing Karya Tulis.

Paragraf 3
Honorarium Tenaga Ahli

Pasal 50

- (1) Tenaga ahli dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan secara swakelola.
- (2) Jumlah Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana dan proses pengadaan tenaga ahli dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga Ahli dianggarkan dalam kode rekening honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber dengan satuan orang per bulan.
- (4) Standar Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/
Keynote Speaker

Pasal 51

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk untuk memberikan materi/ulasan/pengarahan pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Saraschan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion dan Kegiatan Sejenisnya.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara kegiatan dan /atau masyarakat;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kegiatan penguatan kapasitas sumber daya aparatur yang pesertanya berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan dengan narasumber dari luar SKPD penyelenggara;
- (4) Penunjukan Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker dilakukan melalui:
 - a. surat permintaan dari PA apabila Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; atau
 - b. Surat tugas dari PA apabila Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan.
- (5) Pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berdasarkan lama jam dalam memberikan materi/ulasan/pengarahan.
- (6) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selama 60 menit.
- (7) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya penginapan dan honorarium selaku narasumber.
- (8) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memberikan materi/ulasan/pengarahan pada kegiatan Konsultasi/Koordinasi ke Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga.
- (9) Konsultasi/Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disertai dengan surat permohonan konsultasi/koordinasi kepada Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga.

Paragraf 5
Honorarium Instruktur/Pelatih

Pasal 52

- (1) Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada Non ASN yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah jam latihan/pengajaran dan paling banyak 7 (tujuh) jam dalam satu hari.
- (3) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 45 menit.

Paragraf 6
Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan
Pelatihan ASN

Pasal 53

- (1) Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ASN diberikan kepada Non ASN yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pengawas, Mentor, Evaluator, Penguji, Tenaga Kesehatan, Instruktur/Pelatih Senam.

Paragraf 7
Honorarium Lainnya

Pasal 54

- (1) Honorarium Wasit/Juri diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai wasit/juri dalam kegiatan lomba/pertandingan.
- (2) Honorarium Wasit/Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per kedatangan.

Pasal 55

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari PA.
- (4) Jumlah maksimal bagi Non ASN dalam menerima Honorarium moderator dalam satu hari paling banyak 3 kali.

Pasal 56

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium pembawa acara/MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan peran serta Non ASN/Masyarakat yang belum tertuang dalam penjelasan pasal-pasal sebelumnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan profesi dan keahlian.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Hakim;
 - b. Jaksa;
 - c. Panitera;
 - d. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi;
 - e. Rohaniawan;
 - f. Kuasa Hukum, Pendampingan pada APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara;
 - g. Saksi atau saksi ahli;
 - h. Komandan Upacara;
 - i. Perwira Upacara;
 - j. Petugas Pembaca Doa;
 - k. Petugas Linmas;
 - l. Satuan Tugas Deteksi Dini (Non ASN);
 - m. Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana;
 - n. Penceramah agama;
 - o. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin;
 - p. Penjaga tempat ibadah/penjaga makam;
 - q. RT/RW;
 - r. Petugas Penyuluh Pertanian;
 - s. Petugas Ukur Sertifikasi Tanah; dan
 - t. Honorarium Petugas Fogging;
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 58

- (1) Honorarium Hakim, Jaksa, Panitera dan Aparat Hukum serta unsur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri diberikan kepada petugas yang

terlibat dalam kegiatan sidang yustisi berdasarkan surat penugasan dari instansi yang berwenang.

- (2) Honorarium Hakim, Jaksa, Panitera dan Aparat Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/sidang/per kegiatan.

Pasal 59

- (1) Honorarium Rohaniawan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 60

- (1) Honorarium Kuasa Hukum, Penerima Mandat, Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang memberi Kuasa/Mandat sebagai Kuasa Hukum, Penerima Mandat, Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara dalam rangka sidang, pendampingan di lembaga peradilan/lembaga penegak hukum.
- (2) Honorarium Kuasa Hukum/Penerima Mandat, Pendampingan di APH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/sidang.
- (3) Honorarium Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli Pengkajian Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/jam.

Pasal 61

- (1) Honorarium Saksi/saksi Ahli merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diminta sebagai saksi pada Lembaga Peradilan.
- (2) Honorarium Saksi/saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/kedatangan.
- (3) Saksi/saksi Ahli apabila melaksanakan kesaksian pada lembaga peradilan di luar Kota Malang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.

Pasal 62

- (1) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara.
- (2) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kegiatan gladi bersih dan pada saat upacara.

Pasal 63

- (1) Honorarium Petugas Pembaca Doa merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium Petugas Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 64

- (1) Honorarium Petugas Linmas merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang

ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas perlindungan masyarakat dalam rangka membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat.

- (2) Honorarium Petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/bulan.

Pasal 65

- (1) Honorarium Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana dalam rangka membantu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
- (2) Honorarium Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per bulan.

Pasal 66

- (1) Honorarium Penceramah Agama merupakan honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah pada kegiatan keagamaan.
- (2) Honorarium Penceramah Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/jam.

Pasal 67

- (1) Honorarium Guru Ngaji/sekolah minggu merupakan honorarium yang diberikan kepada guru ngaji dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan bagi masyarakat.
- (2) Honorarium Modin merupakan honorarium yang diberikan kepada modin dalam rangka peningkatan pelayanan unsur keagamaan bagi masyarakat.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan per orang/bulan.

Pasal 68

- (1) Honorarium RT/RW merupakan honorarium yang diberikan kepada RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- (2) Honorarium RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/bulan.

Pasal 69

Honorarium Penyuluh non ASN Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Pasal 70

Honorarium Petugas Ukur Sertifikasi Tanah merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melaksanakan pengukuran tanah aset dalam proses sertifikasi aset.

Pasal 71

- (1) Honorarium Petugas Fogging diberikan kepada Non ASN yang bertugas melakukan pengasapan pada lokasi yang ditengarai menjadi sarang nyamuk.
- (2) Honorarium Petugas Fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per kedatangan.

Pasal 72

- (1) Honorarium Komite Ekonomi Kreatif diberikan kepada Non ASN yang melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (2) Honorarium Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/bulan.

Pasal 73

- (1) Honorarium Dewan *Smart City* diberikan kepada Non ASN yang melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan *smart city* dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/bulan.

Pasal 74

- (1) Honorarium Dewan Pendidikan diberikan kepada Non ASN yang melaksanakan tugas memberikan saran masukan dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/bulan.

Pasal 75

- (1) Honorarium Tim Saber Pungli diberikan kepada Non ASN yang bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Tim Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 76

Honorarium Petugas Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu terdiri dari :

- a. Honorarium Supervisor diberikan kepada petugas non ASN yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- b. Honorarium Koordinator Puskesmas diberikan kepada petugas Non ASN yang tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi Puskesmas;
- c. Honorarium Fasilitator Kelurahan diberikan kepada petugas lapangan Non ASN yang melaksanakan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat;
- d. Honorarium Petugas Puskesmas diberikan kepada petugas Non ASN yang melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Paragraf 8
Pajak Honorarium

Pasal 77

- (1) Standar honorarium merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan pajak PPh Pasal 21.
- (2) Besaran pajak PPh Pasal 21 atas honorarium sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan III atau bagi non ASN;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan IV.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas di luar Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	2.250.000	2.250.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.000.000	900.000	800.000
UANG REPRESENTASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.500.000	2.450.000	2.350.000	2.200.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	900.000	800.000

2. Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas di luar Kota Malang dalam Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.600.000	1.480.000	950.000	800.000	700.000	600.000
UANG REPRESENTASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.050.000	2.000.000	1.910.000	1.800.000	1.630.000	950.000	800.000	700.000	600.000

3. Biaya Penginapan Per Hari

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA	DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON IV	GOL IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	4.420.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.287.000	1.170.000	900.000
3.	Riau	3.820.000	1.500.000	1.144.000	1.040.000	800.000
4.	Kepulauan Riau	4.275.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
5.	Jambi	4.000.000	1.500.000	1.050.000	910.000	700.000
6.	Sumatera Barat	5.236.000	1.330.000	1.050.000	910.000	700.000
7.	Sumatera Selatan	4.680.000	1.563.000	1.144.000	1.040.000	800.000
8.	Lampung	3.960.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
9.	Bengkulu	1.300.000	988.000	858.000	780.000	600.000
10.	Bangka Belitung	3.335.000	1.688.000	858.000	780.000	600.000
11.	Banten	4.763.000	1.788.000	858.000	780.000	600.000
12.	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	858.000	780.000	600.000

1	2	3	4	5	6	7
13.	DKI Jakarta	8.720.000	2.500.000	2.002.000	1.820.000	1.400.000
14.	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	1.050.000	910.000	700.000
15.	DI Yogyakarta	4.700.000	1.888.000	1.450.000	1.240.000	1.000.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	1.050.000	910.000	700.000
17.	Bali	4.890.000	2.000.000	1.500.000	1.270.000	1.100.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	1.994.000	1.144.000	1.040.000	800.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.313.000	1.144.000	1.040.000	800.000
20.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.538.000	1.050.000	910.000	700.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.950.000	1.050.000	910.000	700.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	2.100.000	1.050.000	910.000	700.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.050.000	910.000	700.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.050.000	910.000	700.000
25.	Sulawesi Utara	3.827.000	1.950.000	858.000	780.000	600.000
26.	Gorontalo	1.650.000	1.438.000	858.000	780.000	600.000
27.	Sulawesi Barat	1.575.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.144.000	1.040.000	800.000
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.625.000	858.000	780.000	600.000
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.375.000	858.000	780.000	600.000
31.	Maluku	3.000.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
32.	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	858.000	780.000	600.000
33.	Papua	2.850.000	2.088.000	858.000	780.000	600.000
34.	Irian Jaya Barat	2.750.000	1.863.000	858.000	780.000	600.000

4. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di dalam Provinsi

NO	Nama Kota/Kabupaten	Transport PP
1	Batu	150.000,00
2	Kepanjen	150.000,00
3	Pasuruan	300.000,00
4	Sidoarjo	350.000,00
5	Blitar	350.000,00
6	Mojokerto	350.000,00
7	Probolinggo	350.000,00
8	Kediri	350.000,00
9	Surabaya	350.000,00
10	Gresik	375.000,00
11	Tulungagung	375.000,00
12	Bangkalan	400.000,00

NO	Nama Kota/Kabupaten	Transport PP
13	Lumajang	400.000,00
14	Jombang	400.000,00
15	Nganjuk	450.000,00
16	Lamongan	450.000,00
17	Trenggalek	500.000,00
18	Situbondo	550.000,00
19	Madiun	550.000,00
20	Sampang	550.000,00
21	Bondowoso	600.000,00
22	Ngawi	650.000,00
23	Tuban	650.000,00
24	Jember	650.000,00
25	Ponorogo	650.000,00
26	Bojonegoro	650.000,00
27	Magetan	650.000,00
28	Pamekasan	650.000,00
29	Banyuwangi	800.000,00
30	Sumenep	800.000,00
31	Pacitan	800.000,00

5. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di luar Provinsi

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
2	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
3	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
4	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
5	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
6	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
7	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
8	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
9	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
10	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
11	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
12	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
13	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
14	Balikpapan	Jogyakarta	9.669.000	4.749.000
15	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000

1	2	3	4	5
16	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
17	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
18	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
19	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
20	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
21	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
22	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
23	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
24	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
25	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
26	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
27	Banda Aceh	Jogyakarta	9.765.000	5.380.000
28	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
29	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
30	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
31	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
32	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
33	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
34	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
35	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
36	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
37	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
38	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
39	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
40	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
41	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
42	Bandar Lampung	Jogyakarta	5.155.000	2.760.000
43	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
44	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
45	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
46	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
47	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
48	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
49	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
50	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
51	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
52	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
53	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
54	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
55	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
56	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
57	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
58	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
59	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
60	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
61	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
62	Bandung	Jogyakarta	3.369.000	2.129.000
63	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
64	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000

1	2	3	4	5
65	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
66	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
67	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
68	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
69	Bandung	Surabaya	4.824.000	3.930.000
70	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
71	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
72	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
73	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
74	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
75	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
76	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
77	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
78	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
79	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
80	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
81	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
82	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
83	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
84	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
85	Batam	Banda Acch	10.439.000	5.936.000
86	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
87	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
88	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
89	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
90	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
91	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
92	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
93	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
94	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
95	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
96	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
97	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
98	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
99	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
100	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
101	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
102	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
103	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
104	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
105	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
106	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000
107	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
108	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
109	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
110	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
111	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
122	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
123	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000

1	2	3	4	5
124	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
125	Bima	Surabaya	-	3.696.000
126	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
127	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
128	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
129	Denpasar	Malang	-	2.296.000
130	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
131	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
132	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
133	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
134	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
135	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
136	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
137	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
138	Denpasar	Surabaya	-	2.022.000
139	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
140	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
141	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
142	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
143	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
144	Jakarta	Banjarmasin	2.252.000	2.995.000
145	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
146	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
147	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
148	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
149	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
150	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
151	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
152	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
153	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
154	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
155	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
156	Jakarta	Malang	4.599.000	3.796.000
157	Jakarta (halim)	Malang	-	3.730.000
158	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
159	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
160	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
161	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
162	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
163	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
164	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
165	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
166	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
167	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
168	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
169	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
170	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
171	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000

1	2	3	4	5
172	Jakarta	Surabaya	5.466.000	3.714.000
173	Jakarta (Halim)	Surabaya	-	3.696.000
174	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
175	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
176	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
177	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
178	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
179	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
180	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
181	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
182	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
183	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
184	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
185	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
186	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
187	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
188	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
189	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
190	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
191	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
192	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
193	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
194	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
195	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
196	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
197	Jember	Surabaya	-	1.204.000
198	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
199	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
200	Jogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
201	Jogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
202	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
203	Jogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
204	Jogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
205	Jogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
206	Jogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
207	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
208	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
209	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
210	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
211	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
212	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
213	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
214	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
215	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
216	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
217	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
218	Kotabaru	Surabaya	-	3.526.000

1	2	3	4	5
219	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
220	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
221	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
222	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
223	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
224	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
225	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
226	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
227	Makasar	Surabaya	-	4.620.000
228	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
229	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
230	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
231	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
232	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
233	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
234	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
235	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
236	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
237	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
238	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
239	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
240	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
241	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
242	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
243	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
244	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
245	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
246	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
247	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
248	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
249	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
250	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
251	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
252	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
253	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
254	Lombok Praya	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
255	Lombok Praya	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
256	Lombok Praya	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
257	Lombok Praya	Batam	8.461.000	4.803.000
258	Lombok Praya	Biak	11.552.000	6.546.000
259	Lombok Praya	Jayapura	13.092.000	7.327.000
260	Lombok Praya	Jogyakarta	4.417.000	2.781.000
261	Lombok Praya	Makassar	4.717.000	2.909.000
262	Lombok Praya	Manado	8.717.000	4.738.000
263	Lombok Praya	Medan	10.600.000	5.637.000
264	Lombok Praya	Padang	9.060.000	4.867.000
265	Lombok Praya	Palembang	7.551.000	4.246.000

1	2	3	4	5
266	Lombok Praya	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
267	Lombok Praya	Pontianak	8.001.000	4.706.000
268	Lombok Praya	Surabaya	3.829.000	2.584.000
269	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
270	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
271	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
272	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
273	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
274	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
275	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
276	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
277	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
278	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
279	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
280	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
281	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
282	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
283	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
284	Palangkaraya	Jogyakarta	7.477.000	4.022.000
285	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
286	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
287	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
288	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
289	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
290	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
291	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
292	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
293	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
294	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
295	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
296	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
297	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
298	Palembang	Surabaya	7.690.000	5.712.000
299	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
300	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
301	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
302	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
303	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
304	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
305	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
306	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
307	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
308	Pangkal Pinang	Jogyakarta	6.065.000	3.262.000
309	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
310	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
311	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
312	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000

1	2	3	4	5
313	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
314	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
315	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
316	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
317	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
318	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	5.228.000
319	Pangkalan Bun	Surabaya	-	3.480.000
320	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
321	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
322	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
323	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
324	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
325	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
326	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
327	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
328	Pontianak	Surabaya	8.140.000	5.694.000
329	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
330	Samarinda	Surabaya	-	5.054.000
331	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
332	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
333	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
334	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
335	Surabaya	Yogyakarta	-	2.510.000
336	Surabaya	Makassar	5.936.000	4.620.000
337	Surabaya	Solo	-	1.810.000
338	Surabaya	Tanjungpandan	-	4.230.000
339	Surabaya	Tanjungkarang	-	4.870.000
340	Surabaya	Semarang	-	2.070.000
341	Surabaya	Waingapu	-	4.816.000
342	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

6. Biaya Taxi/Travel (sekali jalan)

NO	PROVINSI	TARIF TAXI/ TRAVEL
1.	Aceh	270.000
2.	Sumatera Utara	270.000
3.	Riau	270.000
4.	Kepulauan Riau	270.000
5.	Jambi	270.000
6.	Sumatera Barat	270.000
7.	Sumatera Selatan	270.000
8.	Lampung	270.000
9.	Bengkulu	270.000
10.	Bangka Belitung	270.000

NO	PROVINSI	TARIF TAXI/ TRAVEL
11.	Banten	300.000
12.	Jawa Barat	300.000
13.	DKI Jakarta	300.000
14.	Jawa Tengah	150.000
15.	DI Yogyakarta	150.000
16.	Jawa Timur	150.000
17.	Bali	245.000
18.	Nusa Tenggara Barat	245.000
19.	Nusa Tenggara Timur	245.000
20.	Kalimantan Barat	150.000
21.	Kalimantan Tengah	150.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000
23.	Kalimantan Timur	150.000
24.	Kalimantan Utara	150.000
25.	Sulawesi Utara	250.000
26.	Gorontalo	250.000
27.	Sulawesi Barat	250.000
28.	Sulawesi Selatan	250.000
29.	Sulawesi Tengah	250.000
30.	Sulawesi Tenggara	250.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	240.000
33.	Papua	400.000
34.	Irian Jaya Barat	400.000

7. Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

NO.	URAIAN	PEJABAT NEGARA (Rp.)	TINGKAT GOLONGAN ASN	
			A DAN B (Rp.)	C, D DAN E (Rp.)
1.	Biaya Pemetician	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

8. Sewa Kendaraan dalam Kota Tujuan

NO	PEJABAT NEGARA	BESARAN PER HARI
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Rp. 750.000,00

9. Biaya Penginapan untuk Tamu yang diundang seperti Pengajar, Pembicara dan lain-lain

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00	
2.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 2.250.000,00	
3.	Pejabat Eselon III	Orang/Hari	Rp. 1.500.000,00	
4.	Pejabat Eselon IV dan Pegawai Non eselon	Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00	

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

1. Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.226	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	<u>EROPA BARAT</u>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<u>EROPA UTARA</u>				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	<u>EROPA SELATAN</u>				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	<u>EROPA TIMUR</u>				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	<u>AFRIKA BARAT</u>				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>				
61	Windhoek	18.241	11.744	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	<u>AFRIKA UTARA</u>				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<u>ASIA BARAT</u>				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.446	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istambul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	<u>ASIA TENGAH</u>				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	<u>ASIA TIMUR</u>				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	<u>ASIA SELATAN</u>				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	<u>ASIA TENGGARA</u>				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET.
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	<u>ASIA PASIFIK</u>				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	6.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.558	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Per Hari (Uang Makan, Uang Saku, Uang Transport Lokal, Penginapan)

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
	<u>AMERIKA UTARA</u>					
1.	Amerika Serikat	New York	578	440	382	
2.	Kanada	Ottawa	447	368	307	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>					
3.	Argentina	Buenos Aires	534	351	349	
4.	Venezuela	Caracas	557	344	343	
5.	Brazil	Brazillia	436	291	241	
6.	Chile	Santiago de Chile	415	270	222	
7.	Columbia	Columbia	436	276	254	
8.	Peru	Limma	459	320	276	
9.	Suriname	Paramaribo	398	252	207	
10.	Ekuador	Quito	385	242	241	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>					
11.	Mexico	Mexico City	493	324	323	
12.	Kuba	Havana	406	261	221	
13.	Panama	Panama City	414	306	271	
	<u>EROPA BARAT</u>					
14.	Austria	Wina	504	318	317	
15.	Belgia	Brussel	466	282	281	
16.	Perancis	Paris/Marscilles	512	382	381	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
17.	Jerman	Berlin/Hamburg	447	285	285	
18.	Belanda	Den Haag	463	272	271	
19.	Swiss	Bern/Geneva	636	403	401	
	<u>EROPA UTARA</u>					
20.	Denmark	Kopenhagen	567	343	301	
21.	Finlandia	Helsinki	453	354	313	
22.	Norwegia	Oslo	621	389	386	
23.	Swedia	Stockholm	466	342	341	
24.	Inggris	London	792	583	582	
	<u>EROPA SELATAN</u>					
25.	Bosnia Herzegovina		456	334	333	
26.	Kroasia		555	406	405	
27.	Spanyol	Madrid	457	287	286	
28.	Yunani	Athina	422	242	241	
29.	Italia	Roma/Vatikan	702	446	427	
30.	Portugal	Lisabon	425	242	241	
31.	Serbia	Belgrade	417	326	288	
	<u>EROPA TIMUR</u>					
32.	Bulgaria	Sofia	406	320	284	
33.	Czech	Praha	618	447	367	
34.	Hongaria	Budapest	485	390	345	
35.	Polandia	Warsawa	461	360	319	
36.	Rumania	Bukharest	416	313	277	
37.	Rusia	Moscow	556	407	406	
38.	Slovakia	Bratislava	437	341	303	
39.	Ukraina	Kiev	485	375	331	
	<u>AFRIKA BARAT</u>					
40.	Nigeria	Lagos	361	292	291	
41.	Senegal	Dakar	384	237	231	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>					
42.	Ethiopia	Addis Ababa	358	221	193	
43.	Kenya	Nairobi	384	237	225	
44.	Madagaskar	Tananarivo	296	182	181	
45.	Tanzania	Dar Es Salaam	350	244	218	
46.	Zimbabwe	Harare	328	248	247	
47.	Mozambique	Maputo	399	265	264	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>					
48.	Namibia	Windhoek	405	268	233	
49.	Afrika Selatan	Cape Town/ Pretoria	380	253	251	
	<u>AFRIKA UTARA</u>					
50.	Algeria	Aljazair	342	287	286	
51.	Mesir	Cairo	409	235	211	
52.	Maroko	Rabat	304	192	191	
53.	Tunisia	Tunis	293	187	186	
54.	Sudan	Khartoum	342	210	184	
55.	Libya	Tripoli	308	189	165	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
	<u>ASIA BARAT</u>					
56.	Azerbaijan	Baku	498	365	364	
57.	Bahrain	Al-Manamah	416	228	214	
58.	Irak	Baghdad	447	253	231	
59.	Yordania	Amman	406	236	225	
60.	Kuwait	Kuwait	456	296	294	
61.	Libanon	Beirut	357	207	186	
62.	Qatar	Doha	386	215	196	
63.	Arab Suriah	Damascus	358	200	196	
64.	Turki	Ankara	456	283	253	
65.	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	459	302	301	
66.	Yaman	Sana'a	353	197	196	
67.	Saudi Arabia	Riyadh	450	269	251	
68.	Kesultanan Oman	Muscat	413	247	249	
	<u>ASIA TIMUR</u>					
69.	RRC	Beijing/Guang Zhou	378	207	206	
70.	Hongkong	Hongkong	472	287	286	
71.	Jepang	Tokyo/Osaka	519	262	261	
72.	Korea Selatan	Seoul	421	297	296	
73.	Korea Utara	Pyong Yang	494	300	278	
	<u>ASIA SELATAN</u>					
74.	Alganistan	Kaboul	385	173	172	
75.	Bangladesh	Dacca	339	167	166	
76.	India	New Delhi/Mumbai	422	327	325	
77.	Pakistan	Karachi/Islamabad	343	182	181	
78.	Srilanka	Colombo	380	209	199	
79.	Iran	Teheran	421	243	217	
	<u>ASIA TENGAH</u>					
80.	Uzbekistan	Tashken	392	287	254	
81.	Kazakhstan	Astana	456	334	333	
	<u>ASIA TENGGARA</u>					
82.	Philipina	Manila/Davao City	412	222	221	
83.	Singapura	Singapore	530	279	276	
84.	Malaysia	Kuala Lumpur/ Kuching	394	219	218	
85.	Thailand	Bangkok/Songkhla	392	211	201	
86.	Myanmar	Yangoon	368	197	196	
87.	Laos	Viontiane	380	202	196	
88.	Vietnam	Ho Chi Minh	383	204	196	
89.	B. Darussalam	Bandar S Begawan	374	197	196	
90.	Kamboja	Phnom Penh	296	197	196	
91.	Timor Leste	Dili	392	229	196	
	<u>ASIA PASIFIK</u>					
92.	Australia	Sydney/Canberra	636	394	393	
93.	Selandia Baru	Wellington	451	278	276	


NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
94.	Kaledonia Baru	Noumea	425	276	224	
95.	Papua Nugini	Port Moresby/ Vanimo	520	319	259	
96.	Fiji	Suva	363	221	179	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PERMOHONAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Kepala
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Biaya Perjalanan Dinas

Bersama ini kami laporkan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Kepala Tanggal Nomor, telah terjadi pelampauan biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang terhadap :

- a. Biaya penginapan dalam standar sebesar Rp. (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. (terbilang);
- b. Biaya transport PP dalam standar maksimal sebesar Rp. (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. (terbilang);

Kelebihan biaya dimaksud disebabkan (diuraikan kronologis penyebab pelampauan biaya) dan diluar kendali pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

Demikian mohon dapatnya tambahan biaya sebesar Rp. (terbilang).

Mengetahui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ASN Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Persetujuan Pimpinan :



FORMAT SPPD
PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

HALAMAN DEPAN

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	a. Nama ASN yang diperintah b. N I P	a. b.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Malang, 20....
PEJABAT YANG BERWENANG,

(nama lengkap)
NIP.

	I.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala :	(.....) NIP.
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :	(.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :	(.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :	(.....) NIP.
V.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :	(.....) NIP.
VI.	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	
VII.	Catatan Lain-lain		
VIII.	PERHATIAN : Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.		

FORMAT SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

(NAMA SKPD)

Jl Telp.

MALANG

Kode Pos

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol :
 - NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol :
 - NIP :
 - Jabatan :
 3. Dst.. (sesuai Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.

Untuk : (Diuraikan tujuan melaksanakan tugas,tempat tujuan tgl pelaksanaan alamat tujuan).

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal

KEPALA SKPD,

Nama
Pangkat
NIP.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

NOTA DINAS

Kepada : Yth.
Dari :
Tanggal :
Nomor : 065/ /35.73...../20...
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

1. DASAR :
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
3. WAKTU PELAKSANAAN :
4. NAMA PETUGAS :
5. TEMPAT YANG DITUJU :
6. NAMA YANG DIKUNJUNGI:
7. MATERI YANG DIBAHAS :
8. SARAN TINDAKAN :
9. LAIN-LAIN :

Malang,
PELAPOR,

(nama lengkap)
NIP.

NAMA PENGIKUT : (Bila ada)

1. Nama (diisi nama dan tanda tangan)
2. Nama (diisi nama dan tanda tangan)

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

(NAMA SKPD)

Jl Telp.

MALANG

Kode Pos

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	JUMLAH	Rp.	

Terbilang :

Malang, 20....

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Pengeluaran,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Yang menerima,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semua : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
..... Nomor, dengan ini kami menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan,

Malang,
ASN yang melakukan perjalanan
dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR HONORARIUM


A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BMD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	15.000.000,00
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00
3.	PPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	6.500.000,00
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	4.000.000,00

No.	Nama	Moda transportasi
1	2	3
1.		A. Berangkat B. Kembali
2.		

Pejabat Pelaksana

Nama
 NIP.

Salinan sesuai
 KEPALA BAC

TABRANI, S
 Pembina TI
 NIP. 19650

1	2	3	4
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Kasubid Aset pada Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.250.000,00
	f. Pengurus Barang Pengguna (Perangkat Daerah)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/ Kelurahan)		
	1) Nilai Aset s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	2) Nilai Aset diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	3) Nilai Aset diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
	4) Nilai Aset diatas Rp. 25 miliar s.d 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00
	5) Nilai Aset diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	6) Nilai Aset diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.400.000,00
	7) Nilai Aset diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.780.000,00
	g. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD	Orang/Bulan	400.000,00
9.	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
10.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00

B. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)		
	Untuk Paket Pengadaan Barang/Konstruksi/ Jasa Lainnya		
	a. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d Rp. 50 juta	Orang/bulan	250.000,00

1	2	3	4
	b. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 51 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/bulan	500.000,00
	c. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/bulan	750.000,00
	d. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 201 juta keatas	Orang/bulan	1.000.000,00
	Untuk pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d Rp. 50 juta	Orang/bulan	750.000,00
	b. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 51 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/bulan	1.000.000,00
2.	Pokja Pemilihan Kontruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1miliar	Orang/Paket	1.020.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.120.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.450.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.790.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.130.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
3.	Pokja Pemilihan Non Kontruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.020.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00
4.	Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Paket	950.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	1.140.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.370.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.850.000,00
5.	Pokja Pemilihan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 300 juta	Orang/Paket	950.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.020.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.240.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.470.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.700.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.010.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.620.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.920.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.680.000,00
6.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Paket	270.000,00

1	2	3	4
7.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	270.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	320.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	420.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	710.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	860.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.250.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.640.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	1.800.000,00
8.	Peabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.110.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.310.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.510.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.710.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	2.110.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.310.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.620.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.020.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.820.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.230.000,00

C. PANITIA HARI-HARI BESAR NASIONAL, HARI JADI PROVINSI DAN HARI ULANG TAHUN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Pelindung		
	a. Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	2.500.000,00
	b. Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	2.000.000,00
2.	Pengarah		
	a. Pengarah I (sekretaris Daerah)		-
	b. Pengarah II (Asisten yang membidangi)		-
	c. Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)		-
4.	Penasehat	Orang/Kegiatan	750.000,00
5.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00
6.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
7.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00
8.	Anggota	Orang/Kegiatan	400.000,00
	Keterangan:		
	a. Penasehat dapat berasal dari Instansi di Luar Pemerintah Daerah/Tokoh Masyarakat		
	b. Hanya diberikan kepada Non ASN		

D. PANITIA SELEKSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	12.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	10.000.000,00
2.	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	750.000,00

1	2	3	4
3.	Panitia Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	2.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	1.000.000,00

E. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pelindung		
	1) Pelindung I	Orang/Bulan	17.500.000,00
	2) Pelindung II	Orang/Bulan	15.000.000,00
	b. Ketua	Orang/Bulan	12.500.000,00
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	10.000.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	10.000.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	7.500.000,00
	f. Staf Pelaksana	Orang/Bulan	4.500.000,00
2.	Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. Wakil Penanggungjawab I	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. Wakil Penanggungjawab II	Orang/Bulan	3.000.000,00
	d. Wakil Penanggungjawab III	Orang/Bulan	3.000.000,00
	e. Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Ketua I	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Wakil Ketua II	Orang/Bulan	2.250.000,00
	4) Sekretaris I	Orang/Bulan	1.750.000,00
	5) Sekretaris II	Orang/Bulan	1.750.000,00
	6) Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	f. Kelompok Ahli	Orang/Bulan	2.700.000,00
	g. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.200.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.100.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
3.	Tim Pembahasan Ranperda di DPRD		
	a. Ketua	Orang/Kedatangan	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Kedatangan	800.000,00
	d. Anggota	Orang/Kedatangan	600.000,00
4.	Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	6.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	5.750.000,00
	b. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	5.000.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.750.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	3.750.000,00
	f. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	3.750.000,00
	2) Anggota	Orang/Bulan	3.500.000,00
	Keterangan: Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		

1	2	3	4
5.	Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
6.	Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.750.000,00
	b. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	2.500.000,00
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	2.250.000,00
	d. Wakil Ketua/Walidata	Orang/Bulan	2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
7.	Komite Ekonomi Kreatif		
	a. Pembina		
	1) Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Sekretaris Daerah		-
	b. Komisi Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
8.	Dewan <i>Smart City</i>		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
9.	Dewan Pendidikan		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
10.	Tim Penilai Kinerja PNS		
	a. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	d. Sekretariat Tim:		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	750.000,00

1	2	3	4
11.	Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah		
	a. Pengarah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	5.000.000,00
	2) Wakil Ketua I	Orang/Bulan	4.000.000,00
	3) Wakil Ketua II	Orang/Bulan	4.000.000,00
	4) Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000,00
	5) Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
12.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	Orang/Sidang	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Sidang	1.250.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Sidang	1.250.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Sidang	1.250.000,00
	e. Anggota	Orang/Sidang	1.000.000,00
	f. Sekretariat Majelis		
	1) Koordinator	Orang/Sidang	750.000,00
	2) Anggota	Orang/Sidang	750.000,00
13.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	c. Sekretariat Tim		
	1) Koordinator	Orang/Kegiatan	750.000,00
	2) Anggota	Orang/Kegiatan	750.000,00
14.	Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah		
	a. Ketua	Orang/Kali	2.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	1.000.000,00
	Keterangan:		
	- terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.		
	- diberikan setiap melakukan Pengangkatan Kepala Sekolah.		
15.	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota		
	a. Ketua	Orang/perwal	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/perwal	800.000,00
	c. Anggota	Orang/perwal	600.000,00
16.	Tim Reformasi Birokrasi		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	1.750.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua		-
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	1.750.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	1.750.000,00
	c. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.250.000,00
	2) Anggota	Orang/bulan	1.000.000,00

F. HONORARIUM LAIN-LAIN

1. Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000,00
	d. Pemindaian LJK Ujian	Siswa/Mata Pelajaran	5.000,00
	e. Bongkar Muat Naskah Ujian	Orang/Hari	150.000,00
2.	Pengadaan Pegawai		
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Peserta/Mata Ujian	10.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	275.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		

2. Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Penyusun Naskah Tes Tulis	Orang/Produk	500.000,00
2.	Korektor Tes Tulis	Orang/Mata Ujian	25.000,00
3.	Penilai Portfolio	Orang/Portfolio	50.000,00
4.	Pengawas Tes Tulis	Orang/Hari	250.000,00
5.	Penguji Tes Wawancara	Orang/Hari	350.000,00
6.	Pembina Pemenang	Orang/Hari	300.000,00
7.	Pendamping Kegiatan	Orang/Hari	300.000,00
8.	Pembimbing Karya Tulis	Orang/Hari	300.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		

3. Honorarium Tenaga Ahli

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PER BULAN		
				S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA
TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK)		1		-	38.675.000,00	41.300.000,00
		2		-	42.875.000,00	46.200.000,00
AHLI MUDA		1	3	29.050.000,00	47.250.000,00	50.750.000,00
		2	4	33.600.000,00	51.800.000,00	55.475.000,00
AHLI MADYA		1	3	37.975.000,00	56.000.000,00	60.025.000,00
		2	4	42.175.000,00	60.375.000,00	64.575.000,00
		3	5	46.550.000,00	64.750.000,00	69.300.000,00
AHLI UTAMA		1	4	50.750.000,00	68.950.000,00	74.025.000,00
		2	5	55.125.000,00	73.325.000,00	78.575.000,00
		3	6	59.500.000,00	77.875.000,00	83.125.000,00
		4	7	63.875.000,00	82.075.000,00	87.675.000,00
		5	8	68.250.000,00	86.450.000,00	92.400.000,00
		6	9	72.450.000,00	90.825.000,00	96.950.000,00
		7	10	76.825.000,00	95.025.000,00	101.500.000,00
		8	11	81.200.000,00	99.925.000,00	106.050.000,00
		9	12	85.575.000,00	103.950.000,00	110.775.000,00
		10	13	89.775.000,00	108.150.000,00	115.325.000,00
		11	14	94.150.000,00	112.525.000,00	119.875.000,00
		12	15	98.525.000,00	116.725.000,00	124.425.000,00
		13	16	102.725.000,00	121.100.000,00	129.150.000,00
		14	17	107.275.000,00	125.650.000,00	133.700.000,00
		15	18	111.475.000,00	129.850.000,00	138.250.000,00
		16	19	115.850.000,00	134.225.000,00	142.975.000,00
		17	20	120.225.000,00	138.600.000,00	147.525.000,00
		18	21	124.600.000,00	142.800.000,00	152.250.000,00

b. Tenaga Sub Profesional

NO	TENAGA SUB PROFESIONAL	PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1	2	3	4
1.	Cad/Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
2.	Software Programmer/Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000,00
3.	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
4.	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
5.	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000,00
6.	Special Technician	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400,00
7.	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
8.	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
9.	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200,00
10.	Tenaga Pendukung	D1/SLTA	1.000.000,00
11.	Honorarium Pekerja Seni (Pementasan/Gelaran)		
	a. Sutradara	Orang/pentas	3.000.000,00
	b. Pemandu/Pelatih seni	Orang/pentas	2.000.000,00
	c. Perupa/Perias	Orang/pentas	1.500.000,00
	d. Pemain/Pemeran/Pelaku/ e. Pertunjukkan (Ketoprak; Wayang Orang; Tari; Musik; Sastra; Teater; Drama dan sejenisnya)	Orang/pentas	1.000.000,00
	f. Tenaga pendukung pementasan	Orang/pentas	500.000,00
12.	Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	Orang/Bulan	2.940.000,00

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker/Moderator/Pembawa Acara/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Internal Pemerintah Daerah		
	a. Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
	c. Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
	d. Pejabat Eselon II	Orang/Jam	1.300.000,00
	e. Pejabat Eselon III	Orang/Jam	1.200.000,00
	f. Pejabat Eselon IV ke bawah	Orang/Jam	900.000,00

1	2	3	4
2.	Eksternal Pemerintah Daerah		
	a. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	2.400.000,00
	b. Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	2.000.000,00
	c. Pejabat Eselon III Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.750.000,00
	d. Pejabat Eselon IV Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.500.000,00
	e. ASN Non Eselon Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
	f. ASN dari jabatan fungsional Kementerian/Lembaga/Provinsi:		
	1) Pratama/pertama	Orang/Jam	800.000,00
	2) Muda	Orang/Jam	900.000,00
	3) Madya	Orang/Jam	1.000.000,00
	4) Utama	Orang/Jam	1.200.000,00
	g. Unsur Akademisi:		
	1) Guru Besar	Orang/Jam	2.500.000,00
	2) Lektor Kepala	Orang/Jam	2.250.000,00
	3) Lektor	Orang/Jam	1.750.000,00
	4) Asisten Ahli	Orang/Jam	1.250.000,00
	h. Narasumber dari Aparat Penegak Hukum (APH):		
	1) Pengadilan	Orang/Jam	2.250.000,00
	2) Kejaksaan	Orang/Jam	2.250.000,00
	3) Kepolisian	Orang/Jam	2.250.000,00
	i. Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
	j. Moderator	Orang/Jam	700.000,00
	k. Pembawa acara/MC:		
	1) Tingkat Nasional	Orang/Jam	500.000,00
	2) Tingkat Provinsi	Orang/Jam	250.000,00
	3) Tingkat Kota	Orang/Jam	110.000,00

5. Honorarium Instruktur/Pelatih

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Instruktur/Pelatih Pengamanan Wilayah (Panwil)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Instruktur/Pelatih SAR (Search and Rescue)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Instruktur/Pelatih Kewirausahaan/Ketrampilan	Orang/Hari	175.000,00
4.	Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	Orang/Jam	150.000,00
5.	Instruktur/Pelatih Keolahragaan	Orang/Jam	110.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Instruktur/Pelatih Non ASN		

6. Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Asn

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Pengawas	Orang/Hari	350.000,00
2.	Mentor	Orang/Jam	300.000,00
3.	Evaluator	Orang/Jam	200.000,00
4.	Penguji	Orang/Jam	200.000,00
5.	Tenaga Kesehatan	Orang/Kedatangan	150.000,00
6.	Instruktur/Pelatih Senam Non ASN	Orang/Kedatangan	150.000,00
	Keterangan: Honorarium hanya diberikan kepada Non ASN		

7. Honorarium Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Wasit/Juri		
	a. Nasional	Orang/Kedatangan	2.500.000,00
	b. Provinsi	Orang/Kedatangan	1.500.000,00
	c. Kota	Orang/Kedatangan	500.000,00
2.	Hakim	Orang/Sidang	3.000.000,00
3.	Jaksa	Orang/Sidang	3.000.000,00
4.	Panitera	Orang/Sidang	2.000.000,00
5.	Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi	Orang/Sidang	650.000,00
6.	Rohaniawan	Orang/Kedatangan	450.000,00
7.	Kuasa Hukum	Orang/Sidang	2.500.000,00
8.	Pendampingan di API/Lembaga Peradilan	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
9.	Tenaga Ahli Pengkajian Perkara	Orang/Jam	2.500.000,00
10.	Saksi	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
11.	Saksi Ahli dalam proses persidangan	Orang/Kedatangan	15.000.000,00
12.	Komandan Upacara	Orang/Kedatangan	400.000,00
13.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
14.	Petugas Pembaca Doa (Non ASN)	Orang/Kedatangan	250.000,00
15.	Petugas Linmas	Orang/Bulan	100.000,00
16.	Satuan Tugas Deteksi Dini (Non ASN)	Orang/Bulan	2.500.000,00
17.	Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	200.000,00
18.	Penceramah agama	Orang/Jam	1.000.000,00
19.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin, Pembaca Tilawah (qori')	Orang/Bulan	275.000,00
20.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	275.000,00
21.	Ketua RW	Orang/Bulan	600.000,00
22.	Ketua RT	Orang/Bulan	500.000,00
23.	Petugas Fogging (Non ASN)	Orang/Kedatangan	200.000,00
24.	Tim Penggerak PKK		
	a. Ketua TP. PKK Tingkat Kota	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Ketua TP. PKK Tingkat Kecamatan	Orang/Bulan	500.000,00
	c. Ketua TP. PKK Tingkat Kelurahan	Orang/Bulan	250.000,00
	d. Ketua TP. PKK Tingkat RW	Orang/Bulan	75.000,00
25.	Petugas Ukur Sertifikasi Tanah	Orang/Kedatangan	250.000,00
26.	Supervisor Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
27.	Koordinator Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
28.	Fasilitator Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
29.	Petugas Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jl.

MALANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kegiatan.....dengan kode rekening kegiatan.....merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka honorarium diberikan selama 12 bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang,
KEPALA SKPD/KEPALA
BAGIAN,

NAMA
NIP.

Keterangan :


1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003